

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG ALIH MEDIA ARSIP STATIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “ Alih Media Arsip Statis Universitas Negeri Semarang ”

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai perguruan tinggi negeri dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya menghasilkan dan menerima berbagai arsip yang memiliki nilai guna administratif, hukum, keuangan, informasional, dan historis. Sebagian dari arsip tersebut setelah melalui proses penilaian dan sesuai dengan ketentuan kearsipan ditetapkan sebagai arsip statis karena memiliki nilai kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan permanen. Arsip statis merupakan memori institusi yang perlu dilestarikan, dilindungi, dan dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, pengembangan kelembagaan, serta kepentingan publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan arsip statis tidak lagi hanya dilakukan melalui media konvensional. Digitalisasi menjadi salah satu strategi penting dalam preservasi dan peningkatan akses terhadap arsip statis. Dalam konteks tersebut, alih media arsip statis diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan arsip fisik, mengurangi risiko kerusakan akibat penggunaan secara langsung, serta menyediakan salinan digital yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan akses dan layanan informasi tanpa mengurangi kewajiban untuk menjaga arsip statis dalam bentuk aslinya.

Alih media arsip statis memiliki karakteristik yang berbeda dengan alih media arsip dinamis. Arsip statis mengandung nilai kesejarahan dan merupakan arsip yang harus dipelihara secara berkelanjutan. Oleh karena itu, proses alih media harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip preservasi, autentisitas, integritas, reliabilitas, keamanan, dan keberlanjutan akses. Kualitas hasil alih media juga harus mampu merepresentasikan informasi yang terkandung dalam arsip sumber secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di lingkungan UNNES, arsip statis dapat berasal dari berbagai unit kerja, fakultas, lembaga, badan, pusat, dan unsur organisasi lainnya. Keragaman bentuk, jenis, usia, kondisi fisik, serta media arsip menuntut adanya pedoman yang jelas dan seragam mengenai proses alih media arsip statis. Tanpa pengaturan yang memadai, terdapat risiko terjadinya perbedaan standar teknis, kehilangan informasi, kerusakan arsip sumber, duplikasi kegiatan, ketidakteraturan metadata, serta kesulitan dalam menjamin keberlanjutan dan keamanan arsip digital.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan sivitas akademika dan masyarakat terhadap akses informasi sejarah dan kelembagaan UNNES menuntut penyediaan layanan arsip statis yang lebih mudah, cepat, dan terukur. Alih media dapat menjadi sarana untuk memperluas akses terhadap khazanah arsip statis dengan tetap memperhatikan hak akses, perlindungan informasi yang bersifat terbatas, serta ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan arsip.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, diperlukan Peraturan Rektor tentang Alih Media Arsip Statis UNNES sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan alih media arsip statis secara terencana, sistematis, terstandar, aman, dan berkelanjutan. Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian arsip statis sebagai memori kolektif universitas sekaligus mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan di lingkungan UNNES.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. memberikan landasan hukum dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan alih media arsip statis di lingkungan UNNES;
2. mewujudkan pelaksanaan alih media arsip statis yang sistematis, terencana, terstandar, efektif, dan efisien;
3. menjaga dan melestarikan arsip statis sebagai memori dan identitas kelembagaan UNNES;
4. mengurangi risiko kerusakan arsip statis akibat penggunaan, penanganan, dan akses terhadap arsip fisik secara langsung;
5. menghasilkan arsip digital yang autentik, utuh, dapat dipercaya, dan memiliki kualitas yang sesuai dengan karakteristik arsip sumber;
6. meningkatkan kemudahan akses dan pemanfaatan arsip statis bagi sivitas akademika, peneliti, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan akses;
7. mendukung pengembangan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi;
8. menjamin keamanan, preservasi, pemeliharaan, dan keberlanjutan arsip statis hasil alih media; dan
9. mewujudkan tata kelola arsip statis yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya standardisasi alih media arsip statis, sehingga proses alih media pada seluruh khazanah arsip statis UNNES dilaksanakan berdasarkan standar dan prosedur yang seragam;
2. terwujudnya preservasi arsip statis, terutama terhadap arsip yang memiliki kondisi fisik rentan, bernilai historis tinggi, atau berisiko mengalami kerusakan;
3. tersedianya arsip statis dalam bentuk digital yang berkualitas, sehingga informasi yang terkandung dalam arsip sumber dapat direpresentasikan secara lengkap dan jelas;
4. terjaminnya autentisitas dan integritas arsip hasil alih media, sehingga arsip digital dapat dipertanggungjawabkan sebagai representasi dari arsip statis sumber;
5. terjaminnya keamanan dan keberlanjutan arsip digital, melalui pengaturan mengenai penyimpanan, pencadangan, pemeliharaan, pengendalian akses, dan preservasi digital;
6. meningkatnya akses dan pemanfaatan arsip statis, dengan tetap memperhatikan klasifikasi, keterbukaan, hak akses, perlindungan informasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. tersedianya informasi mengenai khazanah arsip statis secara terstruktur, melalui metadata, inventarisasi, indeks, dan sarana temu kembali yang memadai;
8. terintegrasinya hasil alih media dengan sistem kearsipan dan informasi UNNES untuk mendukung layanan informasi dan dokumentasi kelembagaan;
9. terwujudnya pengelolaan arsip statis yang berkelanjutan, baik terhadap arsip sumber maupun arsip hasil alih media; dan

10. terwujudnya arsip statis sebagai sumber informasi dan memori kelembagaan UNNES yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan institusi, dan masyarakat.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan cakupan materi muatan sekurang-kurangnya, meliputi :

1. ketentuan umum dan definisi;
2. asas, prinsip, dan tujuan alih media arsip statis;
3. kewenangan dan tanggung jawab unit kearsipan dan unit terkait;
4. identifikasi dan penilaian kondisi arsip statis;
5. penentuan prioritas arsip statis yang akan dialihmediakan;
6. perencanaan dan program alih media;
7. persiapan arsip statis sebelum dilakukan alih media;
8. penanganan dan perlindungan arsip statis selama proses alih media;
9. metode dan tahapan alih media;
10. standar teknis pemindaian atau konversi arsip statis;
11. pengaturan format, resolusi, kualitas, dan karakteristik file hasil alih media;
12. pemberian metadata, penamaan file, struktur penyimpanan, dan informasi deskriptif;
13. verifikasi dan pengendalian mutu hasil alih media;
14. autentikasi dan pengamanan arsip hasil alih media;
15. penyimpanan, pencadangan, pemeliharaan, dan preservasi digital;
16. pengelolaan akses dan pemanfaatan arsip statis hasil alih media;
17. publikasi dan penyediaan layanan arsip statis digital;
18. integrasi arsip hasil alih media dengan sistem informasi kearsipan UNNES;
19. pencatatan dan dokumentasi pelaksanaan alih media;
20. pemeliharaan dan pelestarian arsip statis dalam bentuk aslinya;
21. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
22. kerja sama dalam pelaksanaan alih media arsip statis; dan
23. ketentuan penutup.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Standardisasi pelaksanaan alih media, dengan menetapkan tahapan, prosedur, dan standar teknis yang seragam dalam pelaksanaan alih media arsip statis di lingkungan UNNES.
2. Perlindungan dan preservasi arsip statis, dengan menjadikan alih media sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan langsung terhadap arsip asli dan meminimalkan risiko kerusakan arsip.
3. Penetapan prioritas alih media, dengan mempertimbangkan nilai guna, kondisi fisik, usia, frekuensi penggunaan, tingkat kerentanan, nilai sejarah, dan kebutuhan akses terhadap arsip statis.
4. Jaminan autentisitas dan integritas arsip, dengan memastikan hasil alih media memiliki keterkaitan yang jelas dengan arsip sumber serta dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengaturan standar teknis hasil alih media, meliputi format digital, kualitas dan resolusi, metadata, penamaan file, struktur penyimpanan, serta standar pengendalian mutu.
6. Pengamanan arsip hasil alih media, melalui pengaturan mengenai hak akses, penyimpanan, pencadangan, perlindungan data, pengendalian perubahan, dan mitigasi risiko kehilangan atau kerusakan arsip digital.
7. Pemeliharaan arsip sumber, dengan menegaskan bahwa alih media tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban untuk menyimpan dan melestarikan arsip statis dalam bentuk aslinya.
8. Pengelolaan arsip digital secara berkelanjutan, melalui pemeliharaan, preservasi digital, migrasi format apabila diperlukan, pencadangan, dan pemantauan keberlanjutan teknologi penyimpanan.
9. Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip statis, dengan menyediakan arsip hasil alih media sebagai sarana temu kembali dan layanan informasi bagi sivitas akademika, peneliti, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan akses.
10. Integrasi dengan sistem informasi kearsipan UNNES, sehingga hasil alih media dapat dikelola secara terpusat, terdokumentasi, mudah ditemukan kembali, dan terintegrasi dengan ekosistem digital universitas.
11. Penguatan tata kelola dan pembagian kewenangan, dengan menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan unit kearsipan serta unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan alih media arsip statis.
12. Pengendalian, evaluasi, dan pengawasan, melalui mekanisme dokumentasi, pelaporan, pengujian kualitas, evaluasi berkala, dan pengawasan terhadap pelaksanaan alih media.
13. Pemanfaatan teknologi secara adaptif, dengan memberikan ruang bagi penggunaan teknologi dan metode alih media yang berkembang dengan tetap memperhatikan keamanan, kualitas, autentisitas, dan keberlanjutan arsip.
14. Penguatan arsip statis sebagai memori dan identitas institusi, sehingga hasil alih media dapat mendukung pelestarian sejarah UNNES serta pemanfaatan arsip untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan kelembagaan, dan layanan publik.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Alih Media Arsip Statis Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 24 Maret 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001